

Hukum Riba Tunai dan Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Padang Langkat

Lelita Febriayu¹, Sri Indah Ayu Permata Sari^{2*}, Wulandari Pujiastuti³, Rizqa Amelia⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate,

Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang

Email: sriindahayupermatasari@gmail.com^{2*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang jual beli kredit yang ada di Padang Langkat, apakah mengandung riba atau tidak. Penelitian ini dimaksudkan agar masyarakat lebih selektif dalam memilih kredit. Menanggapi hal tersebut maka peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Riba Dalam Jual Beli Dalam Praktik Perdagangan Tunai Dan Kredit Di Padang Langkat. Menggunakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data primer dan sekunder merupakan sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi, Wawancara dan Studi literatur. Fatwa Majelis Ulama Kerajaan Arab Saudi No fatwa 1178 menyatakan bahwa “jual beli kredit adalah sah, meskipun jual beli kredit biasanya lebih mahal dari pada jual beli tunai, asalkan panjang jangka waktu cicilan dan besarnya angsuran diketahui dengan jelas pada saat akad. Jadi selama syarat terpenuhi dalam jual beli tunai ataupun kredit, pengkreditan dalam usaha perdagangan tidak mengandung riba di dalamnya. Praktek jual beli kredit ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan, bagi yang memperbolehkan yaitu ketika dari kedua belah pihak terjadi transaksi jual beli yang saling menguntungkan dan tidak memberatkan kedua belah pihak. Sedangkan yang tidak memperbolehkan terjadi transaksi jual beli yang di dalamnya terdapat unsur riba yaitu berupa penambahan jumlah harga dan memberatkan salah satu pihak.

Keyword: Kredit, Praktik perdagangan, Riba, Tunai

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, merupakan salah satu bidang yang diatur. Lebih khusus lagi, Islam mengatur kehidupan sosial. Setiap manusia hidup dalam masyarakat yang selalu bergantung, terikat, dan bergantung satu sama lain karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia saling membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan guna memenuhi kebutuhan satu sama lain. Sifat

manusia tidak dapat dipisahkan dari berhubungan dengan orang lain ketika melakukan urusan sosial dan duniawi, dan tidak dapat dipisahkan dari hukum yang berbeda. Kode hukum Islam, atau Syariah, adalah salah satu dari hukum-hukum ini.

Semua aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan amal manusia, seperti ibadah dan muamalah, diatur oleh hukum Islam. Hukum yang mengatur ibadah mengatur interaksi antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan hukum yang mengatur muamalah mengatur interaksi antar manusia.

Kata mu'amalah adalah bentuk masdar dari kata 'amala, yang dalam bahasa

(lughatan) berarti kerja sama, saling berbuat, dan berbuat kebaikan. Pada dasarnya, komunikasi antara kedua belah pihak diperlukan dalam muamalah. Menurut Al-Qur'an, mu'amalah adalah cara hidup. Setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dunia bisnis, ekonomi, dan masalah sosial, diwarnai oleh Islam. Awalnya, muamalah memiliki definisi yang luas. Namun, muamalah adalah hukum yang berlaku bagi perbuatan manusia yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, piutang, sewa, hipotek, dan hal-hal lain yang terkait.

Secara umum, muamalah dapat diterima selama tidak ada nash atau dalil yang melarangnya. Secara umum, muamalah dilakukan berdasarkan faktor-faktor yang setiap transaksinya mendapat manfaat dengan menghindari mudharat. Serupa dengan ini, peraturan kredit syariah dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi orang banyak. Baik dalam jual beli maupun pinjaman, kredit adalah sesuatu yang dibayarkan secara bertahap sesuai dengan tahapan pembayaran yang disepakati kedua belah pihak. Agar tidak ada pihak yang dirugikan baik oleh penjual maupun pembeli, mereka yang terlibat dalam bisnis jual beli juga harus memahami hukum jual beli secara kredit. Pada hakekatnya jual beli kredit menghasilkan keuntungan baik bagi pembeli maupun penjual. Jika terjadi sebaliknya dalam transaksi jual beli, salah satu pihak justru mengambil keuntungan secara batil atau membuat dua akad dalam perjalanan transaksi tersebut, maka transaksi ini dapat digolongkan sebagai riba. Hal

serupa terjadi saat jual beli pulsa. Transaksi jual beli yang melibatkan kredit adalah transaksi di mana pembeli menunda pembayaran kepada penjual atau membayar penjual dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan (Amao et al., 2011).

Riba sering terjadi dalam jual beli kredit yang menyebabkan harga yang ditetapkan kemudian naik seiring dengan harga yang ditetapkan sebelumnya. Setiap kali riba hadir dalam transaksi atau perjanjian bisnis, transaksi tersebut dianggap batal (batil). Karena akad batal adalah akad yang tidak pernah ada, maka menurut hukum Islam tidak ada akibat hukumnya sama sekali (Ramly, 2017). Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kontrak sejalan dengan teks dengan membacanya dengan cermat. Syarat jual beli yang mengandung riba diatur oleh Hadits selain Al-Qur'an.

Riba dan jual beli dengan kredit sama-sama menjadi subyek penelitian. Riba dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah: Kajian Tematik Ayat-ayat Ahkam dan Hadits, Busyro (2009). Islam dengan tegas melarang hal ini. Riba Nasi'ah dibahas dalam Al-Qur'an, sedangkan riba Fadhal dibahas dalam hadits, dan seterusnya. Riba secara historis telah menjadi praktik yang tersebar luas di masyarakat Arab. Akibatnya, dengan kebiasaan yang sudah mendarah daging, baik praktek khamr maupun riba dilarang dengan cara tadarruj (bertahap) (Nurhadi, 2019). Pemetaan hadits-hadits terpercaya tentang suku bunga yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari

dijelaskan dalam penelitian ini. Kemudian dijelaskan berdasarkan hadits-hadits yang tergolong atau termasuk dalam tema riba, berangkat dari pemetaan ini. Mengenai kredit dari sudut pandang hukum Islam, lihat Muhibbuddin (2017). Studi ini menemukan apa yang terkenal dalam fiqih: bahwa ketika jual beli menggunakan pembayaran ditangguhkan atau pembayaran dilakukan dengan cepat, harganya akan lebih rendah. Biaya juga akan meningkat jika penangguhan berlangsung lama, wajar jika harga naik seiring dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran, seperti halnya jual beli kredit. Di sisi lain, karena tidak mampu membayar dengan uang tunai saat membeli barang mahal, masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah bisa mendapatkan keuntungan dari jual beli dengan cara ini. (Edwar & Danti, 2021).

Penelitian ini membahas tentang jual beli kredit yang ada di desa padang langkat, apakah mengandung riba atau tidak. Dari segi hadits jual beli dan hadits riba, jual beli kredit juga ditelaah. Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat lebih bisa selektif dalam memilih kredit, agar tidak mengandung riba.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, yang menyajikan temuannya sebagai uraian kalimat yang menyeluruh, komprehensif, dan mendalam tentang alasan dan metode di balik peristiwa. Penulis melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode

kualitatif, yang meminta informasi tentang data tertulis, kejadian dunia nyata, dan perilaku yang diamati. Informasi tentang hukum riba dalam praktik jual beli tunai dan kredit di Desa Padang Langkat menurut perspektif ekonomi Islam, diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat dari informan.

Data primer dan sekunder merupakan sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi terhadap pemasaran produk yang dijualbelikan secara kredit di Desa Padang Langkat;
2. Wawancara untuk menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pelaku usaha jual beli kredit yang berada di Desa Padang Langkat;
3. Studi litelatur, untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang hukum riba jual beli tunai dan kredit dalam perspektif ekonomi islam dan informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Kredit Di Desa Padang Langkat

Pada praktiknya yaitu para pelaku usaha menawarkan dagangannya dengan adanya harga yang sama antara kredit dengan kontan, namun ada juga mereka yang menawarkan dagangannya dengan dua harga yang berbeda antara kredit dengan kontan, yang dimana harga kredit lebih

mahal dibandingkan dengan harga tunai, mereka menawarkan dagangannya dengan cara yang berbeda beda, ada yang dilakukan langsung dengan cara face to face, berkeliling ke rumah pembeli yang sedang berkumpul, kemudian ada juga pelaku usaha yang sudah punya lapak sendiri, jadi pelanggan hanya tinggal datang secara langsung, adapun pelaku usaha yang menawarkannya melalui online yang artinya pembeli langsung menghubungi penjual tanpa harus bertatap muka (Sulaemang, 2015).

Menurut hasil wawancara pada pelaku usaha jual beli kredit pakaian, masyarakat di Desa Padang Langkat ini sudah terbiasa dengan dilakukannya jual beli kredit pakaian, dikarenakan apabila pelaku usaha menjual barangnya secara kontan maka jarang sekali peminatnya karena melihat dari latar belakang keadaan ekonomi di Desa Padang Langkat yang rata-rata memiliki penghasilan yang tidak tetap (Edwar & Danti, 2021).

Praktik jual beli kredit dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, yang dimana pembeli memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan, kemudian penjual kredit menginformasikan harga dan sistem penagihannya, lalu setelah terjadi kesepakatan, para pihak melakukan akad jual beli kredit peralatan rumah tangga yang dilakukan secara face to face. Dan hal ini terjadi begitu saja, pembeli mengambil barangnya dengan akad yang terjadi hanya ada kesepakatan di awal dimana pembeli menyepakati akan membayar lunas

utangnya dalam tempo setengah sampai 1 bulan, dijadwalkan sebelum penjual berbelanja barang baru, penjual mencatat tiap utang yang ada, dan hanya dicatat oleh pihak penjual saja. Oleh karena itu, penjual mengungkapkan, seringkali penjual kebingungan untuk merubah sistemnya karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Padang Langkat.

Biasanya mereka yang membeli dengan harga yang berbeda antara kredit dan kontan karena jadwal tempo yang di berikan terlampaui lama hingga sampai 2 bulan, sebelumnya mereka telah membuat kesepakatan. Mereka berada di daerah yang lumayan terpencil, saat ditanya mengapa harga tunai dan kredit berbeda narasumber menjawab karena biaya kendaraan ke tempat tersebut lumayan banyak, jadi penjual lebih mengutamakan tolong menolong.

Hukum Riba Jual Beli Pakaian Tunai dan Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Padang Langkat

Transaksi jual beli yang melibatkan barang yang diterima pada saat terjadinya transaksi dengan pembayaran non tunai dengan harga yang lebih mahal dari harga tunai dalam jangka waktu tertentu disebut dengan jual beli kredit. Pengertian jual beli barang secara kredit adalah “membeli suatu barang dengan cara berutang”. Menurut hukum Islam, hutang tidak disarankan kecuali barang tersebut sangat mendesak atau dianggap sebagai kebutuhan darurat, dalam hal ini pembeli mungkin tidak dapat melunasi hutangnya. Oleh karena itu, seorang muslim tidak dianjurkan untuk membeli

barang-barang mahal secara kredit (Ghofur, 2016).

Menurut kutipan dari buku Erwandi Tarmizi “Harta Haram Muamalat Kontemporer”, Islam membolehkan jual beli kredit dalam kondisi tertentu. Padahal akad jual beli kredit dengan harga premium sampai tunai pada dasarnya sah-sah saja.

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sah, dan jika tidak dipenuhi maka akad kehilangan keabsahannya bahkan berubah menjadi riba, menjadikan keuntungan harta haram (Suretno, 2018). Kriteria berikut berlaku:

1. Melegalkan riba bukanlah maksud dari perjanjian ini. Oleh karena itu, jual beli dilarang. Memisahkan harga tunai dari margin yang tunduk pada waktu dan bunga juga dilarang karena menyerupai riba (Journal Fiqh Council).
2. Sebelum akad jual beli kredit ditandatangani, pihak penjual sudah memiliki barangnya. Oleh karena itu, penjual kredit dilarang mengadakan perjanjian jual beli kredit sepeda motor dengan pelanggan, kemudian ditindaklanjuti dengan pemesanan dan pembelian sepeda motor dari salah satu pusat penjualan, kemudian diserahkan kepada pelanggan.
3. Penjual kredit tidak boleh menjual barang konsumen yang telah dibayarnya tetapi belum diterima atau tidak dimilikinya. Oleh karena itu, sebelum barang yang dipesan pelanggan dari dealer sepeda motor diterima, layanan kredit tidak dapat membuat kontrak

dengan mereka untuk pembelian dan penjualan kredit sepeda motor.

4. Baik emas maupun perak maupun uang tidak termasuk barang yang dijual. Karena ini riba ba'i, emas tidak bisa dijual secara kredit (Siswadi, 2013).
5. Pembeli harus membayar penuh barang yang dibeli secara kredit pada saat kontrak ditandatangani. Karena barang dikirim keesokan harinya, penjualan dan pembelian kredit tidak dapat dilakukan hari ini. Karena hal itu termasuk jual beli hutang yang diharamkan.
6. Harga, jumlah cicilan, dan jangka waktu semuanya harus jelas pada saat transaksi dilakukan.
7. Akad jual beli kredit harus mengikat. Oleh karena itu, tidak sah mengadakan kontrak dengan membeli sewa (leasing).
8. Tidak diperkenankan membebaskan syarat kewajiban pembeli untuk membayar denda atau menaikkan harga barang jika terlambat membayar cicilannya. Karena masyarakat Jahiliyah melakukan jenis riba ini pada masa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam.

Dalam Islam, Nabi SAW bersabda:

اَشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِتِسْتِغَةٍ وَرَهْنَهُ دَرْعَهُ
"Rasulullah saw membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara tidak
tunai dan memberikan baju besinya sebagai jaminan" (HR. Bukhari).

Disebutkan dalam hadits di atas bahwa Rasulullah SAW berhutang untuk kebutuhan pokoknya, yaitu membeli makanan untuk dirinya dan keluarganya, dan bukan untuk sesuatu yang mewah. Hal ini sangat kontras dengan tindakan sebagian umat Islam yang meminjam uang untuk membeli barang-

barang mewah secara kredit. Akibatnya, jika seseorang benar-benar membutuhkan sesuatu dan diantisipasi dia akan mampu melunasinya, Setelah melunasinya, dia bebas menggunakan kredit untuk membeli barang. Bahkan jika persyaratan lain terpenuhi, harganya mungkin lebih mahal dari harga tunai (Sari, 2022).

Keputusan Majma' al Fiqh Islami (bagian OKI) No 51 (2/6) tahun 1990, yang menyatakan: "Diperbolehkan untuk melebih-lebihkan harga barang yang dijual (Satria, 2020).

tidak tunai daripada dijual tunai," menjadikan jual beli kredit sah menurut Islam. Selain itu, biaya dibayar dengan mencicil selama jangka waktu yang telah ditentukan. juga fatwa Majelis Ulama Kerajaan Arab Saudi No fatwa 1178 menyatakan bahwa "jual beli kredit adalah sah, meskipun jual beli kredit biasanya lebih mahal dari pada jual beli tunai, asalkan panjang jangka waktu cicilan dan besarnya angsuran diketahui dengan jelas pada saat akad. Hal ini sah karena kedua belah pihak diuntungkan dengan harga barang yang lebih tinggi dan pembeli diuntungkan dengan adanya tunggakan pembayaran. Selain itu, tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung klaim bahwa menjual dan membeli barang secara kredit adalah ilegal.

Dari pandangan diatas maka penulis mengidentifikasi selama syarat terpenuhi dalam jual beli tunai ataupun kredit, pengkreditan dalam usaha perdagangan tidak mengandung riba di dalamnya (Busyro, 2009).

KESIMPULAN

Jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan berkedok kesepakatan bersama dan menawarkan keuntungan untuk kebaikan masyarakat (Suretno, 2018). Syara' mengklaim bahwa riba, sebaliknya, adalah akad yang tidak memiliki aturan dan melibatkan transaksi objek tertentu. Pengertian riba telah berkembang dengan memasukkan manfaat atau bonus dari transaksi yang tidak mendapat balasan atau ketidakseimbangan. Hutang riba dan kredit, serta jual beli riba, adalah dua topik utama pembahasan riba. Riba nasi' ah dan riba fadhl adalah dua bagian dari riba perdagangan, dan riba jahiliyah dan riba qardh adalah dua bagian dari riba Hutang dan kredit. Riba qardh adalah derajat kelebihan manfaat suatu barang tertentu yang diperlukan bagi seseorang yang terlilit hutang.

Pada jual beli kredit ini sejatinya memberikan kemudahan bagi seluruh manusia terkhusus umat Islam ketika sedang membutuhkan sesuatu benda atau barang, namun belum mampu membelinya secara tunai sehingga menempuh jual beli secara kredit sebagai jalan alternatif. Sejatinya dalam praktek jual beli kredit ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan, bagi yang memperbolehkan yaitu ketika dari kedua belah pihak terjadi transaksi jual beli yang saling menguntungkan dan tidak memberatkan kedua belah pihak. Sedangkan dalam perspektif yang tidak membolehkan terjadi transaksi jual beli yang di dalamnya

terdapat unsur riba yaitu berupa penambahan jumlah harga dan memberatkan salah satu pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amao, I. O., Adebisi-Adelani, O., Olajide-Taiwo, F. B., Adeoye, I. B., Bamimore, K. M., & Olabode, I. (2011). Economic Analysis of Pineapple Marketing in Edo and Delta States Nigeria. *Libyan Agriculture Research Center Journal International*, 2(5), 205–208.
- Busyro, B. (2009). Riba Dalam Al- Qur'an Dan Sunnah (Kajian Tematik Ayat-ayat dan Hadis Ahkam). *Alhurriyah*, Vol 10, No 1 (2009): Januari-Juni 2009, 1–17.
- Edwar, A., & Danti, R. (2021). Akhlak Perilaku Iklan Dalam Prespektip Bisnis Islam. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(1), 23–34. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i1.20640>.
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.
- Hardiati, N., Widiyana, S., & Hidayat, S. (2021). Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(5), 485–497.
- Muhibbuddin, M. (2017). Credit: An Islamic Law Perspective. *Al-Mizan*, 13(2), 227–242.
- Nurhadi, N. (2019). Tematik Hadis Tentang Riba Dalam Kitab Shahih Bukhari. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 75–90.
- Sari, E. (2022). Hukum Jual Beli Baju Dengan Harga Tunai Dan Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Tekulai Hilir.
- Satria, M. A. (2020). Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Ta'widh (Ganti Rugi) pada Pembiayaan Kartu Kredit Syariah. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 1(1), 49–61.
- Siswadi. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Ummul Quro*, 3(Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013), 59–65.
- Sulaemang, S. (2015). Hukum Riba Dalam Perspektif Hadis Jabir ra. *Al-'Adl*, 8(1), 156–171.
- Suretno, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 93. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>.